SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh Persetujuan Bersama;

b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal enam belas bulan juli tahun dua ribu dua puluh lima;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

11. Peraturan . . .

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6847);

18. Peraturan . . .

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
24. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
27. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

28. Peraturan . . .

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
37. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

38. Peraturan . . .

38. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
39. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
41. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229);
42. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 Nomor 181, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 139);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 Nomor 185);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 Nomor 192, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 147);

47. Peraturan . . .

47. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 Nomor 193, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 148);
48. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023 Nomor 19);
49. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tulang Bawang Barat Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
dan
BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

8. Pembiayaan . . .

8. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahuntahun anggaran berikutnya.
9. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
10. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
11. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
12. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
13. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
14. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
15. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan atau akibat lainnya yang sah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp982.459.060.550,00 (sembilan ratus delapan puluh dua miliar empat ratus lima puluh sembilan juta enam puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar (Rp18.376.866.198,80) (delapan belas miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah delapan puluh sen) sehingga menjadi Rp964.082.194.351,20 (sembilan ratus enam puluh empat miliar delapan puluh dua juta seratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah dua puluh sen) dengan rincian:

1. Pendapatan . . .

1.	Pendapatan Daerah:	
	a. semula	Rp972.651.839.550,00
	b. (berkurang)	(Rp34.489.160.504,00)
	jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp938.162.679.046,00
2.	Belanja Daerah:	
	a. semula	Rp968.459.060.550,00
	b. (berkurang)	(Rp16.876.866.198,80)
	jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp951.582.194.351,20
	surplus/(defisit) setelah perubahan	(Rp13.419.515.305,20)
3.	Pembiayaan Daerah:	
	a. Penerimaan Pembiayaan	
	1) semula	Rp9.807.221.000,00
	2) bertambah	Rp16.112.294.305,20
	jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp25.919.515.305,20
	b. Pengeluaran Pembiayaan	
	1) semula	Rp14.000.000.000,00
	2) (berkurang)	(Rp1.500.000.000,00)
	jumlah Pengeluran Pembiayaan setelah perubahan	Rp12.500.000.000,00
	Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp13.419.515.305,20
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan		Rp0,00

Pasal 3

(1)	Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:	
	a. Pendapatan Asli Daerah:	
	1) semula	Rp68.596.453.613,00
	2) bertambah	Rp6.188.731.729,00
	jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp74.785.185.342,00
	b. pendapatan transfer:	
	1) semula	Rp904.055.385.937,00
	2) (berkurang)	(Rp40.677.892.233,00)
	jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp863.377.493.704,00
(2)	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:	
	a. Pajak Daerah:	
	1) semula	Rp46.533.771.073,00
	2) (berkurang)	(Rp514.000.000,00)
	jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp46.019.771.073,00

b. Retribusi Daerah:

1)	semula	Rp18.246.000.000,00
2)	(berkurang)	(Rp7.500.355.500,00)
jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan		Rp10.745.644.500,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan:

1)	semula	Rp2.573.282.540,00
2)	(berkurang)	(Rp833.388.750,00)
jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan		Rp1.739.893.790,00

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah:

1)	semula	Rp1.243.400.000,00
2)	bertambah	Rp15.036.475.979,00
jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah perubahan		Rp16.279.875.979,00

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat:

1)	semula	Rp795.596.741.000,00
2)	(berkurang)	(Rp58.622.568.811,00)
jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan		Rp736.974.172.189,00

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah:

1)	semula	Rp108.458.644.937,00
2)	bertambah	Rp17.944.676.578,00
jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah perubahan		Rp126.403.321.515,00

Pasal 4

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

a. Belanja Operasi:

1)	semula	Rp648.595.708.094,00
2)	(berkurang)	(Rp1.259.930.797,80)
Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan		Rp647.335.777.296,20

b. Belanja Modal:

1)	semula	Rp161.606.006.070,00
2)	(berkurang)	(Rp25.264.989.050,00)
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan		Rp136.341.017.020,00

c. Belanja tidak terduga:

1)	semula	Rp1.000.000.000,00
2)	(berkurang)	(Rp800.000.000,00)
jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp200.000.000,00

d. Belanja . . .

d. Belanja Transfer:

1)	semula	Rp157.257.346.386,00
2)	bertambah	Rp10.448.053.649,00
jumlah Belanja Transfer setelah perubahan		Rp167.705.400.035,00

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:

a. Belanja pegawai:

1)	semula	Rp389.094.095.947,00
2)	(berkurang)	(Rp5.891.757.639,80)
jumlah Belanja pegawai setelah perubahan		Rp383.202.338.307,20

b. Belanja Barang Dan Jasa:

1)	semula	Rp228.644.599.183,00
2)	bertambah	Rp7.299.576.842,00
jumlah Belanja Barang Dan Jasa setelah perubahan		Rp235.944.176.025,00

c. Belanja Bunga:

1)	semula	Rp3.000.000.000,00
2)	(berkurang)	(Rp500.000.000,00)
jumlah Belanja Bunga setelah perubahan		Rp2.500.000.000,00

d. Belanja Hibah:

1)	semula	Rp25.837.012.964,00
2)	(berkurang)	(Rp2.167.750.000,00)
jumlah Belanja Hibah setelah perubahan		Rp23.669.262.964,00

e. Belanja Bantuan Sosial:

1)	semula	Rp2.020.000.000,00
2)	bertambah	Rp00,00
jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan		Rp2.020.000.000,00

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:

a. Belanja Modal Tanah:

1)	semula	Rp773.772.000,00
2)	(berkurang)	(Rp205.472.000,00)
jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan		Rp568.300.000,00

b. Belanja Peralatan Dan Mesin:

1)	semula	Rp10.879.059.852,00
2)	(berkurang)	(Rp113.433.726,00)
jumlah Belanja Peralatan Dan Mesin setelah perubahan		Rp10.765.626.126,00

c. Belanja Modal Gedung Dan Bangunan:

1)	semula	Rp53.095.522.111,00
2)	(berkurang)	(Rp11.647.563.613,00)
jumlah Belanja Modal Gedung Dan Bangunan setelah perubahan		Rp41.447.958.498,00

d. Belanja . . .

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi:

1)	semula	Rp92.464.634.305,00
2)	(berkurang)	(Rp13.390.519.711,00)
jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan Dan Irigasi setelah perubahan		Rp79.074.114.594,00

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya:

1)	semula	Rp4.393.017.802,00
2)	(berkurang)	(Rp8.000.000,00)
jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan		Rp4.385.017.802,00

f. Belanja Modal Aset Lainnya:

1)	semula	Rp00,00
2)	bertambah	Rp100.000.000,00
jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah perubahan		Rp100.000.000,00

(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:

a. Belanja tidak terduga:

1)	semula	Rp1.000.000.000,00
2)	(berkurang)	(Rp 800.000.000,00)
jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan		Rp200.000.000,00

(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:

a. Belanja Bagi Hasil:

1)	semula	Rp12.486.761.745,00
2)	bertambah	Rp4.140.226.992,00
jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan		Rp16.626.988.737,00

b. Belanja Bantuan Keuangan:

1)	semula	Rp144.770.584.641,00
2)	bertambah	Rp6.307.826.657,00
jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan		Rp151.078.411.298,00

Pasal 5

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan:

1)	semula	Rp9.807.221.000,00
2)	bertambah	Rp16.112.294.305,20
jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan		Rp25.919.515.305,20

b. Pengeluaran Pembiayaan:

1)	semula	Rp14.000.000.000,00
2)	(berkurang)	(Rp1.500.000.000,00)
jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan		Rp12.500.000.000,00

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. Sisa . . .

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya:

1)	semula	Rp6.000.000.000,00
2)	bertambah	Rp19.419.515.305,20
jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah perubahan		Rp25.419.515.305,20

b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah:

1)	semula	Rp3.807.221.000,00
2)	(berkurang)	(Rp3.307.221.000,00)
jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan		Rp500.000.000,00

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. Penyertaan Modal Daerah:

1)	semula	Rp1.000.000.000,00
2)	(berkurang)	(Rp1.000.000.000,00)
jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah perubahan		Rp00,00

b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo:

1)	semula	Rp13.000.000.000,00
2)	(berkurang)	(Rp500.000.000)
jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo setelah perubahan		Rp12.500.000.000,00

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

a.	Lampiran I	Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
b.	Lampiran II	Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
c.	Lampiran III	Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
d.	Lampiran IV	Rekapitulasi Perubahan Belanja Dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Beserta Indikator dan Target Kinerjanya;

e. Lampiran . . .

e.	Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
f.	Lampiran VI	Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
g.	Lampiran VII	Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
h.	Lampiran VIII	Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Subkegiatan Pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS Dengan Rancangan Perubahan APBD;
i.	Lampiran IX	Sinkronisasi Program Prioritas Dan Kegiatan Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah;
j.	Lampiran X	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
k.	Lampiran XI	Daftar Piutang Daerah;
l.	Lampiran XII	Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
m.	Lampiran XIII	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
n.	Lampiran XIV	Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multi Years*);
o.	Lampiran XV	Daftar Dana Cadangan;
p.	Lampiran XVI	Daftar Pinjaman Daerah;
q.	Lampiran XVII	Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 100.3.3.2/222/III.05/HK/2025 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Pasal 7

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2025, dengan tata cara sesuai peraturan perundang-undangan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Kebutuhan Daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 9

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 10 September 2025

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Ttd.

NOVRIWAN JAYA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 10 September 2025

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Ttd.

PERANA PUTERA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 194

REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 09/1630/TBB/2025

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19780522 201001 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

APBD merupakan salah satu instrumen pendanaan oleh Pemerintah Daerah. Sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah, APBD merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban Pemerintah Daerah, selain APBD dibutuhkan juga partisipasi masyarakat dalam mensukseskan pelaksanaan pembangunan daerah. APBD juga merupakan salah satu alat ekonomi penting yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan APBD, Pemerintah Daerah dapat mempengaruhi kondisi perekonomian Daerah, terutama dalam rangka mendorong peran yang lebih besar pada swasta dan masyarakat dalam rangka pertumbuhan ekonomi Daerah. Pada situasi tertentu APBD dapat memberikan peran sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, pada situasi lainnya APBD dapat berperan sebagai pengendali aktivitas perekonomian.

Dalam upaya mewujudkan misi utama pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, maka dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, secara teknis berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang di dalamnya antara lain, meliputi: prinsip penyusunan APBD, kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan APBD dan hal-hal lainnya.

Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana yang telah disepakati dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor: 900.1.1.1/08/I.01/NK/TUBABA/2025 dan Nomor: 900.1.1.1/02/I.11/NK/TUBABA/2025 pada tanggal 16 Juli 2025, berupa target dan kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah yang dilakukan melalui sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. proses penyusunan APBD merupakan bagian dari proses politik antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang merupakan manifestasi pelaksanaan kewajiban konstitusional Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pedoman . . .

Pedoman lain yang diterapkan juga mengacu pada prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dimana dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diperlukan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu SKPD dan antar kegiatan antar SKPD dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing SKPD serta sinergitas program pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota terhadap prioritas pembangunan nasional, sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten/kota dengan prioritas pembangunan provinsi.

APBD merupakan instrumen untuk menciptakan disiplin anggaran dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pengelolaan anggaran, seperti pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.

Dengan adanya keterbatasan kemampuan keuangan Daerah yang tidak dapat memenuhi semua kebutuhan pembangunan dan mendasarkan pada tema pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025, maka prioritas pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan dalam Belanja Daerah.

Dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD aspek penting yang harus kita perhatikan adalah penyelarasan kebijakan, perencanaan dengan penganggaran antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah agar tidak tumpang tindih dan sesuai peruntukannya, sehingga dapat menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dengan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah, dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran dengan baik. bahwa untuk penyesuaian asumsi kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus disesuaikan serta perlu dilaksanakannya tindak lanjut hasil pemeriksaan, perlu dilakukan perubahan terhadap anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun anggaran 2025.

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang diajukan merupakan perwujudan dari perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Selain itu guna melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk memperoleh persetujuan bersama.

Rancangan . . .

Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 mengacu pada Kebijakan Pemerintah Pusat, termasuk rencana anggaran yang bersumber dari transfer pusat yang bersifat Block Grand maupun Spesifik Grand. Untuk itu, dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 149

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	**PENDAPATAN DAERAH**			
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**68.596.453.613,00**	**74.785.185.342,00**	**6.188.731.729,00**
4.1.01	Pajak Daerah	46.533.771.073,00	46.019.771.073,00	-514.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	18.246.000.000,00	10.745.644.500,00	-7.500.355.500,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.573.282.540,00	1.739.893.790,00	-833.388.750,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.243.400.000,00	16.279.875.979,00	15.036.475.979,00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**904.055.385.937,00**	**863.377.493.704,00**	**-40.677.892.233,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	795.596.741.000,00	736.974.172.189,00	-58.622.568.811,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	108.458.644.937,00	126.403.321.515,00	17.944.676.578,00
	Jumlah Pendapatan	**972.651.839.550,00**	**938.162.679.046,00**	**-34.489.160.504,00**
5	**BELANJA DAERAH**			
5.1	**BELANJA OPERASI**	**648.595.708.094,00**	**647.335.777.296,20**	**-1.259.930.797,80**
5.1.01	Belanja Pegawai	389.094.095.947,00	383.202.338.307,20	-5.891.757.639,80
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	228.644.599.183,00	235.944.176.025,00	7.299.576.842,00
5.1.03	Belanja Bunga	3.000.000.000,00	2.500.000.000,00	-500.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	25.837.012.964,00	23.669.262.964,00	-2.167.750.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.020.000.000,00	2.020.000.000,00	0,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**161.606.006.070,00**	**136.341.017.020,00**	**-25.264.989.050,00**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	773.772.000,00	568.300.000,00	-205.472.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.879.059.852,00	10.765.626.126,00	-113.433.726,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	53.095.522.111,00	41.447.958.498,00	-11.647.563.613,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	92.464.634.305,00	79.074.114.594,00	-13.390.519.711,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.393.017.802,00	4.385.017.802,00	-8.000.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**1.000.000.000,00**	**200.000.000,00**	**-800.000.000,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	200.000.000,00	-800.000.000,00
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**157.257.346.386,00**	**167.705.400.035,00**	**10.448.053.649,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	12.486.761.745,00	16.626.988.737,00	4.140.226.992,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	144.770.584.641,00	151.078.411.298,00	6.307.826.657,00
	Jumlah Belanja	**968.459.060.550,00**	**951.582.194.351,20**	**-16.876.866.198,80**
	Total Surplus/(Defisit)	**4.192.779.000,00**	**-13.419.515.305,20**	**-17.612.294.305,20**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**			
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**9.807.221.000,00**	**25.919.515.305,20**	**16.112.294.305,20**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	6.000.000.000,00	25.419.515.305,20	19.419.515.305,20
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	3.807.221.000,00	500.000.000,00	-3.307.221.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**14.000.000.000,00**	**12.500.000.000,00**	**-1.500.000.000,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	0,00	-1.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	13.000.000.000,00	12.500.000.000,00	-500.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**14.000.000.000,00**	**12.500.000.000,00**	**-1.500.000.000,00**
	Pembiayaan Netto	**-4.192.779.000,00**	**13.419.515.305,20**	**17.612.294.305,20**
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Ttd

NOVRIWAN JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19780522 201001 1 009